



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
LKjIP**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2019**



**JALAN FIRDAUS TELP./FAX. (0562) 639623
SINGKAWANG 79123
bkd@singkawangkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2019. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang ini kami sajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 2 (dua) tahun sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra tahun 2018 - 2022.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Februari 2020
Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. Zulhiar
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	4
3. Tupoksi	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	12
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED)	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	45
A. RENSTRA	45
B. PERJANJIAN KINERJA (JANKIN) TAHUN 2019	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	52
B. REALISASI ANGGARAN	56
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Tugas pokok dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Singkawang nomor 72 tahun 2016 pasal 4 adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan daerah. Dan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. Pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKD memiliki 6 bidang. Tugas masing-masing bidang sebagaimana

telah diatur dalam peraturan Wali Kota nomor 72 tahun 2016 yaitu:


1. Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pendapatan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.
2. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pendapatan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, meliputi rencana anggaran, analisa dan pengendalian anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan, meliputi Pengendalian dan Pencairan Dana, serta Pengelolaan Penggajian.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengendalian.
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Aset Daerah, meliputi Perencanaan Pengadaan dan

Penggunaan, Pendayagunaan Aset, dan Penatausahaan Aset.

C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1
Struktur Organisasi BKD Kota Singkawang




D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 56 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1.2

Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Golongan




Gambar 1.3

Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4

Komposisi Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian BKD

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar Aparatur Sipil Negara pada BKD adalah golongan dengan pendidikan S1 dengan jumlah pegawai sebanyak 23 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan D3 sebanyak 10 orang, pendidikan S2 sebanyak 9 orang, pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 9 orang, D4 dan D1 sebanyak 2 orang terakhir pendidikan SMP/SLTP sebanyak 1 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BKD telah memiliki sumber daya manusia dengan dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S1 mencapai 32 orang atau 57,14% dan komposisi pegawai dilihat dari tingkat pangkat dan Golongan sebagian besar pegawai BKD merupakan pegawai Golongan III mencapai 43 orang atau 77% dari total pegawai yang dimiliki oleh BKD tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2019 BKD masih belum memiliki pejabat definitif untuk jabatan Kepala Badan.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan untuk mendukung program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, jumlah anggaran setelah

perubahan sebesar Rp.14.409.919.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.750.542.050,00 atau 5,49% dari jumlah anggaran sebelum perubahan tahun 2019 sebesar Rp.13.659.377.900,00.

Sumber daya keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2019 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran BKD Tahun 2019

Program	Pagu Anggaran (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.957.740.355	3.208.533.475
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.349.277.869	5.086.735.850
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000	42.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.695.250	53.459.750
Program Penguatan Transparansi publik	97.900.000	97.900.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.264.989.076	2.946.096.525
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.142.775.350	2.975.194.350
Jumlah	13.659.377.900	14.409.919.950

Sumber : Subbag Keuangan BKD

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Kota

Singkawang dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
**Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada
BKD Kota Singkawang**

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	98	49.530.270.933,97	
		1.3.1.01.	Tanah	98	49.530.270.933,97	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	1.337	15.207.665.140,00	
		1.3.2.01	Alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02	Alat Angkutan	76	6.414.199.144,00	
		1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	35.920.000,00	
		1.3.2.04	Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	647	2.666.890.302,00	
		1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	110	482.516.909,00	
		1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08	Alat Laboratorium	3	222.250.000,00	
		1.3.2.09	Alat Persenjataan	0	0,00	
		1.3.2.10	Komputer	404	5.381.438.785,00	
		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12	Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16	Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18	Rambu-rambu	0	0,00	
		1.3.2.19	Peralatan Olahraga	1	4.450.000,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	13	11.737.394.441,54	
		1.3.3.01	Bangunan Gedung	11	11.177.931.584,54	
		1.3.3.02	Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03	Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	559.462.857,00	
4	04.		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	10	749.335.605,00	
		1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02	Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03	Instalasi	8	546.525.030,00	

		1.3.4.04	Jaringan	2	202.810.575,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ol ahraga	0	0,00	
		1.3.5.03	Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04	Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05	Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2	91.498.000,00	
		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	91.498.000,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	4	353.260.000,00	
		1.5.3.01	Aset tidak Berwujud	4	353.260.000,00	
TOTAL				1.464	77.669.414.120,51	

Sumber : Subbag Keuangan BKD

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah di Kota Singkawang, BKD Kota tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di BKD Kota Singkawang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan dari daerah kota Singkawang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selama 2 tahun berturut-turut yang telah diraih oleh

Pemerintah Kota Singkawang. Melalui opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kota Singkawang dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Singkawang tahun 2017 dan tahun 2018 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini WTP tersebut sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2017 dan tahun 2018 pengelolaan keuangan daerah di Kota Singkawang semakin akuntabel, berkualitas dan transparan disbanding dengan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;

3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
4. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah, yang harus selalu di up-date karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan;
5. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2022

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan yang akan terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Wali Kota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang jabatan.

1. Visi

Visi Badan Keuangan Daerah kota Singkawang mengacu pada Visi kota Singkawang 2018 - 2022 adalah **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

b. **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

c. **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

- d. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;** Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.
- e. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;** Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.
- f. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;** Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.
- g. **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;** Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Keterkaitan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah kota Singkawang dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih terfokus pada misi ke empat yaitu ***“Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi “***

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi ada pencapaian misi dengan mempertimbangkan daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai yang akan datang, dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang serta mewujudkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah **Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)**

b. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Indikator Kinerja Utama

Adapun untuk dapat mengetahui pencapaian Sasaran diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2019 Badan Keuangan Daerah kota Singkawang adalah:

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 11,64%
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. Perjanjian Kinerja tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja setelah APBD ditetapkan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sehingga pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2019 yang juga merupakan Kontrak Kinerja dengan Wali Kota Singkawang, dimana Perjanjian Kinerja tahun 2019 tersebut dapat diuraikan per sasaran dan program sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11,64%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	= Rp. 3.208.533.475	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	= Rp. 5.086.735.850	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	= Rp. 42.000.000	APBD
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	= Rp. 53.459.750	APBD
5. Penguatan Transparansi Publik	= Rp. 97.900.000	APBD
6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	= Rp. 2.946.096.525	APBD
7. Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	= Rp. 2.975.194.350	APBD
TOTAL	Rp 14.409.919.950	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penelitian, evaluasi dan analisis kerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana uraian berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	n/a	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11,64%	27,06 %	232,5%

Data untuk Opini BPK terhadap laporan keuangan sampai dengan LKjIP ini disusun belum bisa ditampilkan mengingat belum ada laporan hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun 2019. Sedangkan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu 27,06% dalam hal ini tingkat capaian untuk peningkatan PAD tahun 2019 sebesar 232,5%.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa output dan outcome.

Pengukuran kinerja yang dilakukan tersebut diatas didukung dengan:

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.946.096.525	2.032.508.286	69%	98%	29%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	2.975.194.350	2.024.170.961	68%	100%	32%

Berdasarkan data diatas Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebesar

69% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya adalah 29%. Sedangkan untuk program peningkatan pendapatan asli daerah realisasi anggarannya sebesar 68% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya adalah 32%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai 2 (dua) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran strategis IKU. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis IKU adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- 2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- 3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
- 4) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 5) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD
- 6) FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 7) Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana

- 8) Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- 9) Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
- 10) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 11) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 12) Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang
- 13) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 14) Distribusi Barang Milik Daerah
- 15) Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya
- 16) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 17) Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- 18) Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan
- 19) Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 20) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 21) Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 22) Penilaian Barang Milik Daerah
- 23) Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
- 24) Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer
- 25) Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga
- 26) Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 27) Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang
- 28) Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD
- 29) Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
- 2) Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2
- 3) Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2
- 4) Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB
- 5) Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 6) Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2
- 7) Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah
- 8) Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 9) Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah
- 10) Penertiban Izin Pemasangan Reklame
- 11) Penertiban Penerimaan Pajak Daerah
- 12) Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
- 13) Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- 14) Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah
- 15) Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak
- 16) Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah
- 17) Optimalisasi dan Pengembangan Sumber-sumber PAD

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2022
			2017	2018	2019	
1	Meningkatnya	Opini BPK	WTP	WTP	n/a	WTP

	Pengelolaan Keuangan Daerah	terhadap laporan keuangan				
B 2 e r	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	27,93%	-0,93%	27%	41,50%

dasarkan data diatas bisa dilihat bahwa persentase peningkatan PAD mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar -0,93% sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 27% dimana tingkat kenaikannya sebesar 26,07%. Pada tahun 2017 dan 2018 opini BPK terhadap laporan keuangan mendapat predikat WTP sedangkan pada tahun 2019 opini hasil pemeriksaan BPK belum bisa ditampilkan mengingat belum dilaksanakannya audit oleh pihak BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang untuk laporan keuangan tahun 2019.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Potensi pajak daerah yang tidak tergali secara maksimal
2. Masih banyak OPD dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun, sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV khususnya penyerapan pada bulan desember;
3. Masih ada beberapa asset milik Pemerintah Daerah Sambas dan Pemerintah Daerah Bnegkayang yang berlokasi di Kota Singkawang sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah

2. Melakukan pembinaan secara periodik kepada PPTK OPD agar dalam penyerapan anggaran kegiatan berpedoman pada rencana awal penyusunan anggaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran/tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran;
3. Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah Daerah Sambas dan Pemerintah Daerah Bengkayang sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal;

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2019 pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.208.533.475	Rp. 2.716.685.034	84,67%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 5.086.735.850	Rp. 4.845.879.389	95,27%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 42.000.000	Rp. 41.531.134	98,88%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 53.459.750	Rp. 31.471.350	58,87%
5	Penguatan Transparansi Publik	Rp. 97.900.000	Rp. 54.350.000	55,52%
6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 2.946.096.525	Rp. 2.032.508.286	68,99%
7	Peningkatan	Rp. 2.975.194.350	Rp. 2.024.170.961	68,03%

	Pendapatan Asli daerah (PAD)			
JUMLAH		Rp 14.409.919.950	Rp. 11.746.596.154	81,52%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, terdapat Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Dengan penilaian secara mandiri Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari 7 program secara total memperoleh kategori capaian “Berhasil”.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2020, diantaranya :

1. Memonitor secara berkala pelaksanaan kegiatan tahun 2020;
2. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari BAPPEDA, Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
3. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;
4. Mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan daerah serta

mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2019 dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2020

Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. Zulhiar

Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001